



MENINJAU ULANG PERNYATAAN PANDANGAN FAZLUR RAHMAN TENTANG HUKUM KEHALALAN BUNGA BANK

Ilham Basrian Jasuma Putra¹

¹UIN Sunan Kalijaga, Sleman, Yogyakarta.

Email: ilhamjon7@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk meninjau ulang pandangan Fazlur Rahman tentang hukum kehalalan Bunga bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu buku-buku serta buku-buku yang terkait. Tidak bisa dipungkiri bahwa bunga bank telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini. Bank yang menjalankan operasionalnya berbasis bunga sering dikaitkan dengan persoalan riba. Akan tetapi ketika bunga bank tersebut dikaitkan dengan riba, hal ini menimbulkan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan apakah bunga bank tersebut sama dengan riba. Terdapat dua golongan yang menyikapi hal tersebut *pertama*, golongan *Neo-Revivalisme* yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan *kedua*, golongan *modernis* yang menyatakan bahwa bunga bank berbeda dengan riba. Fazlur rahman sebagai salah satu tokoh *modernis* menganggap bahwasanya bunga berbeda dengan riba, karena riba merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Al Quran dan juga hadits. Sedangkan bunga baginya hal tersebut diperbolehkan asal tidak berisi pemerasan dan kezaliman bagi masyarakat. Ulama bersepakat bahwasanya bunga bank diharamkan. Akan tetapi mereka memberikan solusi jika memang bunga bank tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari saat ini, yakni dengan memanfaatkan bunga bank hanya untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kata Kunci : Bunga Bank, Riba, Fazlur Rahman

Jenis Pendanaan: Riset Mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga, Sleman, Yogyakarta

Corresponding author: ilhamjon7@gmail.com

<https://doi.org/10.2896/asyafina.v1i2.16>

Kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini tidak bisa dipisahkan dari dunia perbankan, , karena semua hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan saat ini akan selalu berhubungan dengan dunia perbankan. Bahkan bagi sebuah negara, bank merupakan nadi dari perekonomian negara karena perannya yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi di sebuah negara (An-Nabahan, 2002). Bahkan negara-negara barat menjadikan perbankan sebagai kekuatan ekonomi masyarakat (Kasdi, 2013a). Awalnya pengertian bank dikenal dengan meja tempat penukaran uang. Namun seiring dengan perkembangan lembaga perbankan, maka pengertian bank juga

mengalami perkembangan menjadi lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana atau memberikan kredit-kredit ataupun jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang, pembayaran tagihan dan sebagainya (Kasmir, 2008).

Perbankan menjalankan operasionalnya menggunakan sistem bunga. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasannya tujuan dari bank adalah untuk mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga secara kredit. Bank mendapatkan kredit dari nasabahnya dengan membayar bunga (Salam, 2016). Kegiatan perbankan dengan menggunakan sistem bunga kelihatannya semakin mapan dalam sistem perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya apalagi sampai menghilangkannya (Kasdi, 2013b).

Bunga bank sering dikaitkan dengan riba. Akan tetapi saat bunga bank dikaitkan dengan riba hal tersebut banyak menimbulkan kontroversi tentang status hukumnya khususnya dalam pandangan Islam apakah bunga bank itu halal, haram atau subhat. Kontroversi tersebut berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat Al Alquran karena ada sebagian kaum muslimin memberikan pendapat dan kesimpulan yang berbeda-beda mengenai penafsiran ayat Al Quran tersebut. selain itu juga kontroversi seputar bunga bank tidak terlepas dari larangan riba, terlepas dari apakah bunga bank termasuk dalam kategori riba.

Al Quran sendiri tidak pernah menyebutkan secara eksplisit tentang bunga akan tetapi aktivitas yang sama dengan riba (Hardiat & Al Hakim, 2021). Riba dalam Islam merupakan praktek pinjam meminjam atau hutang piutang yang disertai dengan adanya tambahan bunga pada pinjaman atau hutang pokoknya berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Islam secara tegas melarang praktek perekonomian yang merugikan orang lain. karena kesamaan dalam kegiatannya sehingga riba sering dikaitkan dengan bunga pada bank.

Dalam Islam hadirnya institusi perbankan bukanlah hal yang asing, istilah perbankan sudah dikenal sejak zaman tengah Islam dahulu. Namun jika dikaitkan dengan sistem perbankan modern saat ini, maka kegiatan perbankan menjadi persoalan baru dalam kajian keislaman. Ahmad Sukarja dalam Chuzaimah T Yanggo (1994) jika ditinjau dalam hukum Islam, hukum lembaga perbankan ini termasuk kedalam masalah *ijtihadiah*, artinya dalam memecahkan masalah yang ada di lembaga tersebut memerlukan perananan akal pikiran para ulama sebagai ahli fiqih melalui metode ijtihad. Sebagai masalah *ijtihadiah*, perbedaan pendapat akan selalu berjalan beriringan (Yanggo, 1994).

Larangan terhadap riba tidak hanya pada agama Islam. Pengikut Yahudi dan Nasrani juga dilarang untuk menerapkan riba. Bahkan dahulu, jika mereka melakukan riba hal tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar bagi gereja (Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2003). Riba sesungguhnya merupakan kajian klasik yang telah menjadi bahan diskusi bagi para kaum

agamawan *monotisme* dan agama samawi. Artinya selain Islam, Yahudi dan Nasrani sesungguhnya terlebih dahulu dan mereka sangat paham dengan konsep dan bentuk Riba (Sumar'in, 2012).

Ada dua hal yang menjadi perdebatan terkait dengan masalah bunga bank yaitu 1) apakah bunga bank sama dengan riba yang dipraktikkan pada masa pra-islam dan 2) dalam proses transaksinya apakah bank (khususnya bunga pinjaman) menguntungkan kedua belah pihak antara bank dan nasabah atau justru hanya mengeksploitasi/merugikan salah satu pihak. Perbedaan tersebut setidaknya dilatarbelakangi oleh tiga aspek yaitu 1) Karena setiap prinsip dasar dalam muamalat bersumber dari *nash* yang sifatnya umum dan tidak terperinci, maka hal tersebut berpeluang untuk berijtihad sangat terbuka luas. 2) Perbedaan ulama dalam menentukan *illat* yang menjadi pengharaman riba, antara *ziyadah* (tambahan), *as'afan muda'afan* (berlipat ganda) atau *zhulm* (aniaya). 3) perbedaan ulama sejak masa sahabat hingga sekarang mengenai bentuk-bentuk *riil* riba yang diharamkan dalam *nash* (Hasyim, 2008).

Larangan terkait dengan riba sebenarnya tegas dan jelas dikemukakan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Hadist Nabi SAW., yang berperan sebagai penjelas cukup banyak mengutarakannya dan juga mencela pelakunya, sehingga pada prinsipnya disepakati keharaman riba. Namun dalam perkembangannya, ketika umat Islam menjalin hubungan dengan dunia barat, dimana dalam sistem barat perbankan mensyaratkan adanya bunga. Maka konsep riba yang selama ini dianggap sudah final status hukumnya, mulai mengalami peninjauan kembali oleh para tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam.

Ada dua golongan para ulama yang menyikapi masalah bunga bank yang dikaitkan dengan riba. Pertama, golongan *neo-revivalisme* yang pemahamannya secara *tekstualis* yang lebih mengedepankan aspek legal-formal dari ayat-ayat tentang riba yang terdapat dalam Al-Quran. Mereka berpendapat bahwasanya kelebihan yang diambil dari uang pokok itu adalah riba apapun alasannya. Begitupun pendapat dari Muhammad Mutuwalli asy-Sya'rawi yang dikutip oleh Yusuf Qardawi yang menyatakan bagaimanapun bunga bank tersebut adalah haram, karena memang itu adalah riba (Al-Qardawi & Dkk, 1994). Kedua, golongan *modernis* yang pemahamannya secara *kontekstualis* yang lebih mengedepankan aspek moralitas dalam memahami riba, sesuai dengan statement Al-Quran "*laa tazlimuuna wa laa tuzlamuun*" atau tidak merugikan dan tidak dirugikan, maka riba disini dibedakan dengan bunga bank.

Fazlur Rahman merupakan salah satu pakar intelektual *modernis* termahsyur. Dia mengatakan bahwa bunga bank yang ringan (*simple interest*) merupakan hal yang halal hukumnya, sedangkan bunga bank yang berlipat ganda merupakan suatu hal yang haram hukumnya (Amal, 1990)

Dari paparan diatas maka penulis ingin menelisik lebih dalam dan meninjau ulang pernyataan dari fazlur rahman tentang kehalalan bunga bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati secara lebih spesifik, transparan dan mendalam. sumber-sumber dalam penelitian ini didapatkan dari jurnal-jurnal dan buku-buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, sebuah tempat di India yang kini menjadi bagian dari Pakistan. Fazlur Rahman dilahirkan dalam keluarga muslim yang religius. Lahir dikeluarga religius, Fazlur Rahman mengatakan sendiri bahwasanya ia mempraktekkan ibadah-ibadah keislaman seperti shalat, puasa dan ibadah lainnya, tanpa meninggalkannya sekalipun. Dengan latar belakang keagamaan yang demikian, maka wajar Fazlur Rahman pada saat berusia 10 tahun ia sudah dapat menghafal Al-Quran. Adapun mazhab yang dianutnya ialah mazhab Hanafi (Amiruddin, 2000)

Dasar pemahaman keagamaan keluarganya yang cukup kuat itu dapat ditelusuri dari ayahnya yang bernama Maulana Shihab ad-Din dan ibunya bernama Ny. Bilqis Rahman. seorang ulama tradisional kenamaan lulusan Dar al-,Ulum, Deoband. Di sekolah ini Shihab ad-Din belajar dengan beberapa tokoh terkemuka, diantaranya Maulana Mahmud Hasan (w.1920) yang lebih dikenal dengan Syekh al-Hind, dan seorang Fakih ternama Maulana Rasyid Ahmad Gangohi (w. 1905). Maulana Shihab ad-Din sendiri adalah seorang ulama modern, meskipun terdidik dalam pola pemikiran Islam tradisional (Rahman, 2001a)

Ayahnya memiliki keyakinan bahwa Islam melihat modernitas sebagai sebuah tantangan dan kesempatan yang harus dihadapi. Pandangan ayahnya inilah yang kemudian mempengaruhi pemikiran dan keyakinan Fazlur Rahman. Keyakinan seperti ini yang kemudian dimiliki dan mewarnai pemikiran Fazlur Rahman. Bekal dasar tersebut memiliki pengaruh yang cukup berarti dalam pembentukan kepribadian dan intelektualitasnya di masa-masa selanjutnya (Rahman, 2001b). Melalui didikan ayahnya, Fazlur Rahman menjadi sosok yang cukup tekun untuk menimba pengetahuan dari berbagai sumber dan media, termasuk karya-karya Barat. Pengajaran dan pendidikan tradisional ilmu keislaman pada waktu kecil beliau terima dari ayahnya Maulana Shihab ad-Din di rumah. Fazlur Rahmahan menejadi seorang pemikir dan tokoh intelektual Islam kontemporer yang terkemuka. Kepiawaiannya tercermin dalam gagasan yang diapresiasikannya kedalam sejumlah karya baik berupa buku dan artikel-artikel.

Salah satu buah dari pemikiran Fazlur Rahman disampaikan didalam bukunya yang berjudul *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*) (Rosia, 2020a). Metodologi yang ditawarkannya adalah teori *Double Movement* atau teori gerakan ganda. Teori ini merupakan kombinasi pola penalaran induksi dan deduksi (Rahman, 1984a)

Pada gerakan pertama dari metode *double movement*, terdapat dua langkah yang harus ditempuh oleh seorang penafsir Al-Quran, yaitu

1. Orang harus memahami arti atau makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau permasalahan historisnya dimana pernyataan dari Al-Quran tersebut merupakan jawabannya. Sebelum seseorang mengkaji secara spesifik sebuah ayat harus disertai dengan situasi-situasi yang spesifik juga atau harus dilakukan kajian mengenai situasi umum yang berlaku di masyarakat, adat-istiadat yang berlaku, lembaga-lembaga yang ada, bahkan kajian tentang kehidupan secara menyeluruh di Arab pada saat itu, khususnya di Mekah. Jadi, langkah pertama dari gerakan yang pertama adalah memahami makna al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan, disamping dalam batas-batas ajaran-ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi-situasi khusus (Rahman, 1984b)

Jadi pada langkah pertama, harus memperhatikan konteks mikro dan makro ketika Al-Quran tersebut diwahyukan. Konteks mikro adalah situasi sempit yang terjadi di lingkungan Nabi Muhammad SAW ketika Al-Quran diturunkan. Sedangkan konteks makro adalah situasi yang terjadi dalam skala yang lebih luas, menyangkut masyarakat, agama dan adat istiadat Arab pada saat datangnya Islam, khususnya di Mekah dan sekitarnya. Kemudian menggeneralisasi respons spesifik Al-Quran atas konteks itu, sembari menentukan tujuan moral sosial umum yang diinginkan di balik respons spesifik itu. Penelurusan semacam ini akan menghasilkan suatu narasi Qurani yang koheren dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum dan sistematis yang mendasari beragam perintah normatif. Disini, konsep *asbabun nuzul* dan *nasikh wa mansukh* amat diperlukan (Sibawahi, 2007).

2. Menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dalam Al Quran dalam sosio-historis dan *ratio-legis* nya. Tujuan moral sosial ini harus sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah karena hal ini dapat membuat muslim Bahagia pada kehidupannya (Rifqi et al., 2022).

Gerakan kedua ini harus dilakukan dari pandangan umum (yang telah disistematiskan melalui gerakan pertama) menjadi pandangan-pandangan yang spesifik kemudian harus di

rumuskan dan direalisasikan saat ini. Artinya adalah bahwa ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus dirumuskan dalam konteks sosio-historis atas situasi saat ini. Sekali lagi pekerjaan ini memerlukan kajian yang cermat atas situasi sekarang yang memerlukan kajian cermat atas situasi yang saat ini diperlukan dan menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa menerapkan nilai-nilai Al Quran secara baru juga (Rahman, 1984b)

Dibutuhkan kecermatan yang baik untuk bisa memahami gerakan yang kedua ini, karena disini harus diuraikan hubungan-hubungan sosial yang ada dan bagaimana hubungan-hubungan tersebut bisa terjadi. Tentu hal tersebut bisa dilakukan jika ditopang dengan ilmu-ilmu sosial modern dan juga humaniora. Bahkan kajian ini juga memerlukan penguasaan tentang pengetahuan sejarah yang baik (Rosia, 2020b)

Dengan demikian, metodologi yang diperkenalkan Fazlur Rahman adalah metode berpikir yang bersifat reflektif, bolak-balik antara deduksi dan induksi secara timbal balik. Metodologi semacam ini berimplikasi bahwa yang namanya hukum Allah dalam pengertian yang difahami oleh akal manusia itu tidak ada yang abadi. Yang ada dan abadi hanyalah prinsip moral. Dengan demikian, hukum potong tangan misalnya, hanyalah salah satu model hukuman yang digali dari prinsip moral (Susanto, 2016)

Kalau dicermati, dengan penerapan teori *double movement* ini, maka pintu ijtihad akan hidup kembali. Pesan pesan yang ada dalam Al-Quran dapat hidup dan menjadi sangat efektif, karena dengan teori tersebut akan terjadi keterkaitan dan korelevanan antara teks Al-Quran dan kondisi terkini saat ini. Meskipun pendekatan yang dilakukan harus dengan *multidisiplinary*, dalam arti dengan memperhatikan kajian-kajian berbagai bidang, karena pesan yang disampaikan Al-Quran sangat kompleks sehingga rawan untuk ditafsirkan dengan seenaknya sendiri oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan khusus (Rosia, 2020b)

Bagi Fazlur Rahman, larangan terhadap riba harus dipahami dalam konteks umum masyarakat Arab ketika ayat itu turun. Bahwa pada waktu itu terdapat kelompok masyarakat yang secara ekonomi sangat tertekan sehingga menjadi korban eksploitasi oleh orang kaya yang meminjamkan uangnya, dengan kata lain, ideal moral dari ayat tersebut adalah larangan melakukan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah, maka selama bank tidak menarik bunga yang berlipat ganda hal itu dapat dibenarkan (Abdul, 2010)

Dapat disimpulkan bahwasanya riba dan bunga menurut Fazlur Rahman adalah sesuatu yang berbeda, karena riba merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran dan juga hadist. Sedangkan bunga baginya hal tersebut diperbolehkan asal tidak berisi pemerasan dan kezaliman bagi masyarakat. karena ia berfikir bahwasanya bunga termasuk dalam bagian dari ekonomi modern yang kedudukannya sama penting dengan mekanisme harga (Rosia, 2020b).

Meskipun Fazlur Rahman tidak setuju bahwasanya bunga bank adalah haram, bukan berarti beliau menolak dihapuskannya bunga bank, karena bunga bank sendiri menurutnya ada unsur kezaliman yang harus dimusnahkan. Beliau juga menyatakan bahwasanya bunga bank hanya bisa dihilangkan jika masyarakat dan pemerintah bersatu untuk bekerja sama membangun ekonomi sehingga bunga bank bisa dihilangkan dengan cara menurunkannya ke titik nol persen (Rosia, 2020b)

Semua pemikir modern berasumsi bahwa kalau Islam ingin *survive* dan berhadapan dengan perkembangan modern, ia harus mengalami *re-definisi*, *rekonstruksi* dan *reaktualisasi* (Ajahari, 2016).

Perlu diingat bahwa belum tentu apa yang digagas oleh para pemikir ini benar, Hal ini mengingat karena semua itu adalah hasil ijtihad, sehingga hasilnya relatif. Tidak ada yang dapat memutlakkan kebenaran hasil ijtihad mereka, karena itu mereka mengakui bahwa apa yang mereka gagas bersifat tentatif. Kelebihan mereka adalah berhasil merumuskan pemikiran mereka dengan jelas dan terbuka. Mereka suka berdialog dengan siapapun atas dasar *tawâshau bil haqqi*. Mereka juga mengakui bahwa suatu saat pemikiran mereka akan gugur oleh generasi berikutnya, dan hal ini sah-sah saja (Saifuddin, 2003).

Meskipun begitu didalam Al Quran dengan tegas setiap tambahan yang melebihi pokok pinjaman termasuk ke dalam riba. Sehingga walaupun sedikit atau yang tidak berlipat ganda hal tersebut tetaplah tidak halal (Saeful & Sulastri, 2021).

Jumhur ulama bersepakat bahwasanya bunga bank adalah riba. Mereka memberikan solusi ditengah perbincangan terkait dengan bunga bank termasuk riba atau tidak. Mereka berpendapat boleh memanfaatkan bunga bank, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum memanfaatkannya ke berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, setidaknya ada dua pendapat (Nurhadi, 2017). Pertama, bunga bank wajib untuk ditinggalkan dan sama sekali tidak boleh diambil hal tersebut merupakan pendapat dari Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin. Kedua, diperbolehkan mengambil bunga bank, akan tetapi disalurkan ke kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini merupakan pendapat dari Syaikh Ibnu Jibrin: “.... Dia boleh mengambil keuntungan yang diberikan oleh bank, semacam bunga, namun jangan memasukannya dan disimpan sebagai harta. Akan tetapi harus di salurkan untuk kegiatan sosial, seperti diberikan kepada fakir miskin, mujahid dan lainnya. Tindakan ini lebih baik dari pada meninggalkannya di bank yang nantinya malah dimanfaatkan untuk membangun gereja, menyokong misi kekafiran dan menghalangi dakwah Islam...”

Sesuai pendapat ulama yang membolehkan mengambil riba dari bunga bank, lalu akan disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, seperti membangun masjid, pesantren

ataupun kegiatan-kegiatan dakwah lainnya. Hal tersebut terdapat dua pendapat juga. Pertama, tidak boleh menggunakan uang riba untuk kegiatan keagamaan. Uang riba tersebut hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum atau diberikan untuk fakir miskin. Kedua, boleh menggunakan bunga bank untuk membangun masjid. Karena bunga bank bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Syaikh Abdullah bin Jibrin berpendapat jika boleh digunakan untuk kepentingan umum tentu saja untuk kepentingan agama tidak akan menjadi masalah.

KESIMPULAN

Bunga menjadi sebuah fenomena yang tidak bisa dilepaskan dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Karena semua transaksi keuangan yang dijalankan hari ini semuanya memalui lembaga perbankan. Bahkan bagi sebuah negara, bank merupakan nadi dari perekonomian negara karena perannya yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi di sebuah negara.

Bank yang menjalankan operasionalnya berbasis bunga sering dikaitkan dengan persoalan riba, dimana riba dalam Islam adalah sesuatu yang diharamkan. Akan tetapi ketika bunga bank dikaitkan dengan riba hal ini menimbulkan permasalahan dan kontroversi. Karena hal tersebut akan memunculkan pertanyaan salah satunya apakah bunga bank itu sama dengan riba?

Al Quran secara eksplisit tidak pernah menyebut bunga bank akan tetapi menerangkan aktivitas yang sama dengan riba. Bagi sebagian ulama khususnya golongan *neo-revivalisme* yang pemahamannya secara *tekstualis* yang lebih mengedepankan aspek legal-formal dari ayat-ayat tentang riba yang terdapat dalam Al-Quran. Mereka sepakat akan keharaman bunga bank. Akan tetapi ada golongan yang menyatakan riba dan bunga bank adalah hal yang berbeda yaitu golongan *modernis* yang pemahamannya secara *kontekstualis* yang lebih mengedepankan aspek moralitas dalam memahami riba, sesuai dengan statement Al Quran “*laa tazlimuuna wa laa tuzlamuun*” atau tidak merugikan dan tidak dirugikan, maka riba disini dibedakan dengan bunga bank.

Salah satu tokoh dari golongan *modernis* adalah fazlur rahman. Fazlur Rahman menyimpulkan, bahwa bunga dan riba merupakan sesuatu yang berbeda dan harus ditegaskan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya. Fazlur Rahman menegaskan bahwa riba adalah haram dan tidak setuju jika bunga bank termasuk haram, dan ia juga menolak dihapuskannya bunga bank. Karena baginya bunga bank penting dalam pembangunan ekonomi. Fazlur Rahman juga menyatakan bahwasannya bunga bank hanya bisa dihilangkan jika masyarakat dan pemerintah bersatu untuk bekerja sama membangun ekonomi sehingga bunga bank bisa dihilangkan dengan cara menurunkannya ke titik nol persen.

Namun para ulama sepakat bahwasanya bunga adalah haram. Akan tetapi mereka memberikan solusi jika bunga bank tersebut tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sekarang maka boleh menerapkan bunga bank akan tetapi hanya untuk memanfaatkannya ke berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. LkiS.
- Ajahari. (2016). *Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Arkoun*. 12.
- Al-Qardawi, Y., & Dkk. (1994). *Haruskah Hidup Dengan Riba*. Gema Insan Press.
- Amal, T. A. (1990). *Islam dan Tantangan Modernitas*. Mizan.
- Amiruddin, M. H. (2000). *Konsep Neraca Islam Menurut Fazlur Rahman*. UII Press.
- An-Nabahan, M. F. (2002). *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. UII Press.
- Hardiat, N., & Al Hakim, S. (2021). Aplikasi Bunga Bank Menurut Teori Double Movement Fazlur Rahman dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(1). <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i1.145>
- Hasyim, M. S. (2008). Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual Dan Kontekstual. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 5(1). <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i1.151.45-58>
- Kasdi, A. (2013a). Kasdi, Abdurrahman. Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 6(2).
- Kasdi, A. (2013b). Kasdi, Abdurrahman. Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 6(2).
- Kasmir. (2008). *Pemasaran Bank*. Kencana.
- Nurhadi. (2017). Bunga Bank Antara Halal dan Haram. *Nur El-Islam*, 4(2).
- Rahman, F. (1984a). *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi dan Intelektual, terjemahan: Ahsin Muhammad*. Pustaka.
- Rahman, F. (1984b). *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi dan Intelektual, terjemahan: Ahsin Muhammad*. Pustaka.
- Rahman, F. (2001a). *Gelombang Perubahan dalam Islam (studi Fundamental Islam), disunting oleh Ebrahim Moosa*. PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman, F. (2001b). *Gelombang Perubahan dalam Islam (studi Fundamental Islam), disunting oleh Ebrahim Moosa*. PT Raja Grafindo Persada.

- Rifqi, M. A., Safitri, N., & Rohman, M. A. (2022). Maqashid Effect: Apakah Maqashid Syariah Membuat Muslim Bahagia ? Studi Kasus Data IFLS Gelombang 5. *Asyafina Journal: Jurnal Akademi Pesantren, 1*(1 SE-Articles).
<https://doi.org/10.2896/asyafina.v1i3.2>
- Rosia, R. (2020a). *Disparitas Riba dan Bunga Bank: Perspektif Heremeutika Double Movement Fazlur Rahman. 07.*
- Rosia, R. (2020b). *Disparitas Riba dan Bunga Bank: Perspektif Heremeutika Double Movement Fazlur Rahman. 07.*
- Saeful, A., & Sulastri. (2021). Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah, 4*(1).
- Saifuddin, D. (2003). *Biografi Intelektual 17 Tokoh Pemikiran Modern dan Postmodern Islam.*
- Salam, A. (2016). Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 3*(1).
[https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3\(1\).77-108](https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).77-108)
- Sibawahi. (2007). *Hermeutika al-Qur'an Fazlur Rahman.* Jalsutra.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah.* Graha Ilmu.
- Susanto, E. (2016). *Studi Hermeutika.* Kencana.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah. (2003). *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional.* Djambatan.
- Yanggo, C. T. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer.* Pustaka Firdaus.